

**Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia**

Novia Sartika

Universitas Adiwangsa Jambi

Email: noviasartikaa1211@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit dan menganalisis usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun. Permasalahannya bagaimana pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan serta bagaimana usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet dengan jaminan SK Pensiun. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai SK Pensiun sebagai bahan untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah SK Pensiun tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai menyatakan bahwa hak atas pensiun-pensiun tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh digadaikan, perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan SK Pensiun tidaklah memiliki kekuatan hukum. Kedua yaitu usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun yaitu dengan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank yaitu, restrukturisasi kredit antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit hingga pengurangan tunggakan pokok kredit.

Kata Kunci: Surat Keputusan Pensiun, Jaminan Kredit, Perbankan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation of Retirement Decree as a credit guarantee and analyze banking efforts in anticipating bad credit against debtors with Retirement Decree as collateral. The problem is how the regulation of Retirement Decree as a credit guarantee in the perspective of legislation and how banking efforts in anticipating bad credit with the guarantee of Retirement Decree. The method used is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials regarding Retirement Decree as material to be researched by conducting a search for regulations and literature related to the regulation of Retirement Decree as a credit guarantee in the perspective of legislation in Indonesia. The result of this research is that the Pension Decree cannot be used as credit collateral because it contradicts the provisions of Article 31 of Law Number 11 of 1969 concerning Employee Retirement and Employee Widow's and Widower's Retirement which states that the right to retirement pensions may not be transferred and may not be mortgaged, credit agreements using Pension Decree as collateral do not have legal force. Second, namely banking efforts in anticipating bad credit against debtors with retirement decree collateral, namely by credit rescue efforts made by the bank, namely, credit restructuring, including a decrease in credit interest rates, an extension of the credit period, a reduction in credit interest arrears to a reduction in credit principal arrears.

Keywords: Retirement Decree, Credit Guarantee, Banking.

PENDAHULUAN

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank,

berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

**Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia**

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan kredit, yaitu:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam pemberian kredit unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Dilihat dari pihak kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitur adalah bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, mengatakana bahwa:

“Apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR

tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”¹

Dengan demikian mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh Soebekti dengan jaminan seperti yang dikutip Muhammad Djumhana yang memakai istilah agunan. Jaminan yang ideal (baik) terlihat dari:

- “1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) di penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hitungannya si debitur.”²

Dalam SE BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 (Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor Seri), mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- “1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit yang tercermin dalam *cash way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank dikenal dengan *first way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak/karakter, kemampuan, modal serta prospek debitur.
2. Jaminan yang didasarkan atas agunan/*socond way out*

¹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 398.

²Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni 1986, hal. 29.

**Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia**

apabila dikemukakan hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.”³

Menurut Satrio, penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan).⁴ Sedang menurut Widjaja, dkk, mengatakan bahwa:

“Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu dengan agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang di lengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), agunan surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK-PNS) atau berupa Surat Keputusan Pensiun PNS, dan lain sebagainya.”⁵

Surat Keputusan (SK) pensiun yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit kedudukannya sama dengan SK Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil Pasal 21 huruf c maka Pegawai Negeri Sipil memperoleh Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, pensiun dapat diartikan batas akhir usia kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menentukan bahwa:

“Surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu Bank yang ditunjuk oleh menteri Keuangan.”

Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa:

- “(1). Hak atas pensiun-pensiun menurut Undang-undang ini tidak boleh dipindahkan.
- (2). Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu secara lain menguasai haknya kepada siapapun juga.
- (3). Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Bank dalam memberikan kredit kepada pihak debitur mempunyai prinsip kehati-hatian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomo 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 8 ayat (1) menjelaskan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan

³SE BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit, hal. 2.

⁴Satrio, *Hukum Jaminan, Hukum Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal, 26.

⁵Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis; Jaminan Fiducia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 32.

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.”

Dengan penjelasan pasal tersebut maka, dengan keyakinan dan penilaian pihak bank bahwa seorang pensiunan pegawai negeri sipil dapat menerima fasilitas kredit atau dapat mengadakan pinjaman kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun. Tentu hal ini, untuk jumlah kredit yang diberikan kepada seorang debitur dengan jaminan SK Pensiun disesuaikan dengan kesanggupan bayar atau besarnya penerimaan pensiun yang diterima setiap bulan.

Menurut M. Bahsan mengatakan bahwa:

Jaminan kredit juga mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga akan dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak mungkin tidak diinginkan pihak peminjam karena nilai jaminan kredit pada umumnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang pihak peminjam kepada bank.⁶

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 2 angka (4) menjelaskan:

“Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”.

Sedangkan Pasal 4 huruf c menjelaskan:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang penulis urai di atas maka yang menjadi rumusan dalam masalah ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan?
2. Bagaimana usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum.

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan metode kualitatif, selanjutnya dihubungkan dengan rumusan masalah yang ada sesuai dengan nilai ketepatannya. Setelah diolah, bahan hukum disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur agar terbentuk gambaran yang jelas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa menggambarkan dan memaparkan data yang telah diperoleh tentang pengaturan tentang kedudukan surat keputusan pensiun sebagai jaminan kredit dalam perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TENTANG SURAT PENSUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN.

Pemberian pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil merupakan

⁶M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 15.

**Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia**

suatu penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja di dinas pemerintahan, yang ditentukan dengan jumlah minimum masa kerja yang wajar sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun. Hak pensiun yang diberikan pemerintah kepada pensiun pegawai negeri sipil terutama golongan rendah yang dirasakan kurang mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga perlu usaha lain agar dapat mencukupi. Keinginan berusaha tersebut seringkali terhambat dengan tersedianya modal, untuk mendapatkan modal dari bank diperlukan jaminan sebagai syarat pemberian kredit.

Faktor adanya jaminan dalam pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting, guna memberikan keyakinan bagi bank bahwa debitur mempunyai kesanggupan untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.”

Jaminan mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping sebagai pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷

Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) bahwa semua perjanjian yang bertentangan dengan hak pensiun tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Hal ini hanya sebagai pengikat secara moral terhadap itikad baik dari debitur, karena bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Penyerahan SK Pensiun sebagai jaminan atas kredit pinjaman di bank membuktikan bahwa debitur mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kredit dengan memberikan kuasa memotong gaji setiap bulannya kepada kreditur (pihak bank).

Pensiun menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menyatakan:

“Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan”.

Dalam Pasal 30 menyatakan bahwa surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-Undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Yang dapat diberikan pinjaman kredit oleh bank pemberi kredit hanya yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan pensiun yang dimilikinya sebagai jaminan. Artinya, selama pegawai yang berhak atas pensiun masih hidup yang boleh mengajukan

⁷Adawiyah Nasution, Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17 No. 3, Universitas Islam Sumatera Utara, hlm. 112.

**Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia**

permohonan kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun.

Bank pemberi kredit yang ditunjuk berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia SE BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 (Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor Seri), dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa:

“ Bank yang diperkenankan memberi kredit kepada para pensiunan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Pegawai, Bank Pegawai Pensiun Militer (sekarang menjadi PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional) dengan cabang-cabangnya serta Bank Koperasi Indonesia.”

Dengan demikian hanya bank-bank yang ditunjukkan saja yang boleh menerima jaminan surat keputusan pensiun sebagai jaminan atas kredit yang diajukannya.

Dalam SE BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 (Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor Seri) menjelaskan bahwa nasabah yang dapat mengajukan kredit dengan jaminan SK Pensiun antara lain:

- “1. Warga Negara Indonesia;
2. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota TNI;
 - c. Anggota POLRI;
 - d. Pegawai BUMN;
 - e. Pegawai BUMD.”

Pensiunan dan atau janda/dudanya dari Pegawai sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiun secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana asuransi yang didirikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Dalam memberikan kredit kepada pensiunan pegawai negeri sipil dengan memberi SK pensiun sebagai jaminan, bank wajib

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank akan menilai terhadap debitur yang disebut dengan 5 *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*. Terhadap modal (*Capital*) berapa nilai modal yang ditetapkan oleh pihak bank terhadap pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun. Besarnya skala pemberian nilai maksimum kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun tidak dilihat dari golongan/jabatan pegawai negeri, tetapi dilihat dari gaji bersih yang diterima oleh pensiun.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Janda/ Duda Pegawai, menyatakan bahwa:

“Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tabahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.”

Pinjaman kredit dengan jaminan SK Pensiun dijelaskan dalam SE BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 (Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor Seri) bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan kredit, gaji bersih yang harus dimiliki oleh nasabah yaitu minimum dengan gaji bersih terendah sebesar Rp. 1.000.000,- dan maksimum gaji bersih pensiunan tertinggi sebesar Rp. 3.976.500,-.

Nasabah debitur yang mengajukan kredit dengan jaminan SK Pensiun diperbolehkan mengajukan kredit sebesar Rp. 5.000.000,- hingga maksimal pengajuan kredit sebesar Rp. 30.000.000,- hanya saja apabila nasabah debitur mengajukan kredit lebih dari batas maksimum pemberian

**Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia**

kredit maka debitur diharuskan menambah agunan lainnya.

Hak pensiun dapat berlaku terhadap ketentuan minimum usia yang dicapai dan minimum masa kerja yang dimiliki pada saat pemberhentian sebagai pegawai negeri. Pemberhentian sebagai pegawai negeri tanpa sebutan "dengan hormat" tidak membuka kemungkinan untuk memperoleh pensiun walaupun yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat masa kerja pensiun dan syarat-syarat usia pensiun.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menentukan tentang masa kerja yang menyatakan bahwa:

- "1. Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah:
- a. Waktu bekerja sebagai pegawai negeri;
 - b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI;
 - c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara, Bank Negara;
 - d. Masa sebelum menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam pemerintahan Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik;
 - e. Masa berjuang sebagai Veteran P e m b e l a Kemerdekaan;
 - f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;
 - g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah praktikelir bersubsidi.
2. Waktu bekerja sebagai pegawai negeri pada Pemerintah Republik Indonesia dahulu yang dialami antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 1 Januari 1950, dan masa termaksud huruf d dan f ayat (1)

pasal ini, dihitung 2 (dua) kali sebagai masa kerja untuk pensiun.

3. Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain daripada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
4. Waktu bekerja dalam kedudukan lain daripada yang disebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun.
5. Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi satu bulan penuh."

Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian dalam Pasal 23 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat antara lain disebabkan oleh: (a) Permintaan sendiri; (b) telah mencapai usia pensiun; (c) adanya penyederhanaan organisasi pemerintah; (d) tidak cakap jasmani rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa: pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.

Tujuan dari penerbitan Surat Keputusan Pensiun adalah untuk menetapkan bahwa seseorang berhak atas pensiun, juga menetapkan besar kecilnya pensiun seorang pegawai sesuai dengan masa kerja yang dimiliki dan gaji pokok terakhir dari seorang pegawai negeri yang pensiun. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 bahwa hak atas pensiun pegawai;

**Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia**

“1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:

- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- b. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau;
- c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

Surat Keputusan Pensiun dapat dijadikan gadai, harus memenuhi unsur-unsur : a) gadai diberikan hanya atas benda bergerak; b) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai; c) gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasannya terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*); d) gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Surat Keterangan Pensiun di dalam hukum kebendaan tergolong benda bergerak tidak berwujud, dengan jenis surat piutang bawa (*vordering aan toonder*) mengacu kepada Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara, hak gadai antara nasabah sebagai debitur dengan pihak bank sebagai kreditur dilakukan dengan cara debitur mempunyai hutang sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Surat piutang tersebut diserahkan atas bawa kepada penerima gadai dalam hal ini pihak Bank yang ditunjuk dengan kesepakatan. Pihak bank berhak menagih kepada debitur sejumlah uang tersebut, sambil mengambil surat piutang yang bersangkutan kepada debitur.

B.USAHA PERBANKAN DALAM MENGANTISIPASI KREDIT MACET TERHADAP DEBITUR DENGAN JAMINAN SK PENSUN

Pihak bank perlu melakukan restrukturisasi kredit apabila kredit tersebut macet sehingga tidak menimbulkan kerugian oleh pihak bank. Restrukturisasi kredit yaitu upaya penyelamatan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit hingga pengurangan tunggakan pokok kredit.

Suatu kredit dikatakan selesai apabila nasabah telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Untuk itu sebagai langkah akhir dari pelaksanaan kredit adalah pengembalian kredit yang telah diberikan, berupa:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit.

Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia

Dengan adanya pengembalian kredit maka kredit tersebut telah dipenuhi semua sehingga pelaksanaan kredit tersebut telah berakhir. Untuk mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu:

1. Watak (*Character*), maksudnya pihak bank menilai karakter calon debitur;
2. Kemampuan (*Capacity*), maksudnya kemampuan debitur untuk membayar kredit tiap bulan. Bank tidak akan memberi pinjaman kepada debitur dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun dengan 100% pemotongan gaji pensiun, maksimal bank memotong sebesar 75% dari gaji yang diterima tiap bulan;
3. Modal (*Capital*), kredit yang diberikan kepada debitur dengan tujuan adalah untuk penambahan modal usaha, modal usahanya akan dinilai oleh pihak bank;
4. Jaminan (*Collateral*), Surat Keputusan Pensiun tidak cukup sebagai jaminan jika debitur mengajukan kredit untuk modal usaha yang pembayaran bulanan lebih besar dari gaji pensiun yang diterima tiap bulan;
5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*). Terhadap modal (*Capital*) berapa nilai modal yang ditetapkan oleh pihak bank terhadap pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun.

Selain hal-hal tersebut yang dilakukan oleh pihak bank yaitu apabila kreditur meninggal dunia, maka pihak bank mengklaim asuransi yang disertai dengan tanda bukti kematian beserta surat rekomendasi pihak keluarga debitur (ahli waris). Jika debitur berhutang di beberapa bank, maka pihak bank mengambil langkah meminta pertanggung jawaban instansi melalui bendahara yang bersangkutan untuk melakukan pemotongan langsung kredit bulanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan pertama bahwa SK Pensiun tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai yang menyatakan bahwa hak atas pensiun-pensiun tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh digadaikan kepada siapapun. Apabila debitur melakukan wanprestasi, SK pensiun bukanlah merupakan jaminan kredit, hal ini dikarenakan SK Pensiun tidak dapat dijadikan pelunasan pinjaman, sebab SK pensiun tidak bersifat ekonomis (tidak dapat dinilai dengan uang). Jadi perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan SK pensiun tidaklah memiliki kekuatan hukum dalam hubungan perjanjian kredit.

Kedua, usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun yaitu dengan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak bank apabila debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank yaitu, restrukturisasi kredit antara lain: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit hingga pengurangan tunggakan pokok kredit.

SARAN

Berdasarkan analisis dalam pembahasan ini saran pertama yang dapat disimpulkan yaitu pihak bank harus memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum memberikan kredit menggunakan jaminan SK pensiun kepada debitur untuk mempermudah pihak bank dalam mengeksekusi jaminannya apabila melakukan debitur melakukan wanprestasi.

Kedua, Pihak bank dalam melaksanakan perjanjian kredit

menggunakan SK pensiun sebaiknya lebih memperhatikan konsekuensi apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran, sehingga membuat pihak bank sulit untuk mengeksekusi jaminan debitur, dikarenakan SK pensiun tidak memiliki nilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA **Artikel/Buku/Laporan**

- [1] Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi ke-III, Nuasan Aulia.
- [2] H. Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. I Cet. 8, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [3] M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4] Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [5] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pratama, Jakarta.
- [6] Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [7] Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- [8] R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta.
- [9] Salim, H.S, dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [10] Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, 1986, Alumni, Bandung.
- [11] Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hukum Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- [12] Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2000, *Seri Hukum Bisnis; Jaminan Fiducia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai.
- [2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- [3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil.
- [4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- [5] SE BRI NOSE S.8- DIR/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit.